

TATA CARA DAN PERIZINAN PEMASANGAN RAMBU LALU LINTAS BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG LALULINTAS ANGKUTAN JALAN (LLAJ) NO. 22 TAHUN 2009

Mukhrimatur Rakhamawati, Universitas Merdeka Pasuruan; rimarakhmawati427@gmail.com

Adi Kurniawan, Universitas Merdeka Pasuruan; kenji10112005@gmail.com

Samsul, Universitas Merdeka Pasuruan; coold5642@gmail.com

Abstrak: Laporan magang ini membahas pelaksanaan magang di Dinas Perhubungan Kota Pasuruan dengan fokus pada pengaturan hukum serta tata cara pemasangan rambu lalu lintas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan pelaksanaan magang adalah untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai pemasangan rambu lalu lintas, memahami prosedur perizinan dan pelaksanaannya oleh Dinas Perhubungan, serta memperoleh pengalaman praktis dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Metode yang digunakan dalam penyusunan laporan ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan normatif dan observatif, yaitu melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan, observasi langsung terhadap kegiatan di Dinas Perhubungan Kota Pasuruan, serta pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara dengan pegawai terkait. Hasil kegiatan magang menunjukkan bahwa pemasangan rambu lalu lintas dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan pelaksanaannya. Proses pemasangan diawali dengan identifikasi kebutuhan di lapangan, survei lokasi, analisis kondisi lalu lintas, penentuan jenis dan lokasi rambu, hingga pemasangan oleh instansi yang berwenang.

Kata kunci: Dinas Perhubungan; rambu lalu lintas; pemasangan rambu lalu lintas dan angkutan jalan.

Abstract: This internship report discusses the internship conducted at the Pasuruan City Transportation Agency, focusing on the legal regulations and procedures for installing traffic signs in accordance with statutory provisions. The objectives of the internship were to understand the legal framework governing traffic sign installation, comprehend the permitting procedures and implementation by the Transportation Agency, and gain practical experience in the field of road traffic and transportation. The report employs a descriptive method utilizing both normative and observational approaches; this involved studying relevant traffic and road transportation laws, directly observing activities at the Pasuruan City Transportation Agency, and gathering data through documentation and interviews with relevant staff. The internship findings indicate that traffic sign installation is carried out in compliance with Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation and its implementing regulations. The installation process encompasses identifying needs in the field, conducting site surveys, analyzing traffic conditions, determining the type and location of signs, and finally, the installation itself by the authorized agency.

Keywords: Department of Transportation; traffic signs; installation of traffic and road transport signs.

PENDAHULUAN

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi. Kelancaran aktivitas transportasi sangat bergantung pada tersedianya sistem lalu lintas yang aman, tertib, dan efisien. Salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan lalu lintas adalah keberadaan rambu lalu lintas sebagai perlengkapan jalan yang berfungsi memberikan informasi, peringatan, larangan, perintah, maupun petunjuk kepada pengguna jalan. Rambu lalu lintas menjadi instrumen pengaturan yang bertujuan menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas sehingga dapat meminimalkan risiko terjadinya kecelakaan.

Secara yuridis, penyelenggaraan lalu lintas di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi

dengan perlengkapan jalan, termasuk rambu lalu lintas. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keberadaan rambu lalu lintas bukan hanya merupakan kebutuhan teknis, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya. Selain itu, pemasangan rambu lalu lintas harus memenuhi standar teknis dan dilakukan oleh instansi yang berwenang agar fungsi pengaturan lalu lintas dapat berjalan secara efektif.

Dinas Perhubungan sebagai perangkat daerah mempunyai peran strategis dalam merencanakan, mengelola, dan mengawasi penyelenggaraan perlengkapan jalan, termasuk pemasangan rambu lalu lintas. Proses pemasangan rambu tidak hanya dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat, tetapi juga melalui tahapan identifikasi lokasi, survei lapangan, analisis kondisi lalu lintas, serta penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar teknis yang berlaku. Oleh karena itu, setiap keputusan mengenai pemasangan rambu harus mempertimbangkan aspek keselamatan, efektivitas pengaturan arus lalu lintas, serta kepastian hukum. Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai pengaturan hukum dan prosedur pemasangan rambu lalu lintas menjadi penting untuk memberikan gambaran mengenai implementasi peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan lalu lintas. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman mengenai peran Dinas Perhubungan dalam mewujudkan sistem transportasi yang aman, tertib, dan berorientasi pada keselamatan pengguna jalan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dipadukan dengan pendekatan deskriptif. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemasangan rambu lalu lintas, sedangkan pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan implementasi ketentuan tersebut dalam praktik penyelenggaraan di Dinas Perhubungan Kota Pasuruan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan lalu lintas dan pemasangan rambu lalu lintas, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta peraturan pelaksanaannya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep keselamatan lalu lintas, perlengkapan jalan, kewenangan pemerintah daerah, serta pelayanan publik di bidang transportasi. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta peraturan pelaksanaannya yang mengatur perlengkapan jalan dan kewenangan penyelenggara lalu lintas. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum lalu lintas dan administrasi pemerintahan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah hukum.

Selain studi kepustakaan, data pendukung diperoleh melalui kegiatan observasi selama pelaksanaan magang di Dinas Perhubungan Kota Pasuruan, dokumentasi kegiatan, serta wawancara dengan pegawai yang menangani bidang lalu lintas. Data tersebut digunakan untuk memberikan gambaran mengenai penerapan ketentuan hukum dalam proses perencanaan, penetapan lokasi, dan pemasangan rambu lalu lintas. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dengan menguraikan ketentuan hukum yang bersifat umum untuk menjelaskan penerapannya terhadap praktik pemasangan rambu lalu lintas di Dinas Perhubungan Kota Pasuruan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pemasangan Rambu Lalu Lintas di Indonesia

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia bertujuan mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Salah satu instrumen yang mendukung tercapainya tujuan tersebut adalah rambu lalu lintas sebagai bagian dari perlengkapan jalan. Keberadaan rambu lalu lintas tidak hanya berfungsi sebagai media informasi bagi pengguna jalan, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang mengikat setiap pengguna jalan untuk mematuhi ketentuan lalu lintas. Landasan hukum utama mengenai penyelenggaraan lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan, termasuk rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, serta fasilitas pendukung lainnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penyediaan rambu lalu lintas merupakan kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya.

Selain mengatur kewajiban penyediaan rambu lalu lintas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga melarang setiap orang memasang, memindahkan, merusak, atau menghilangkan perlengkapan jalan tanpa kewenangan karena tindakan tersebut dapat mengganggu keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Oleh karena itu, pemasangan rambu lalu lintas hanya dapat dilakukan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar teknis yang berlaku. Pengaturan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, warna, ukuran, serta tata cara pemasangan rambu lalu lintas diatur dalam peraturan pelaksana yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan. Standar tersebut bertujuan menciptakan keseragaman sehingga setiap pengguna jalan dapat memahami arti setiap rambu tanpa menimbulkan perbedaan penafsiran. Dengan demikian, pemasangan rambu lalu lintas tidak hanya mempertimbangkan aspek administratif, tetapi juga aspek keselamatan, efektivitas, dan kepastian hukum.

B. Prosedur Pemasangan Rambu Lalu Lintas oleh Dinas Perhubungan Kota Pasuruan

Berdasarkan hasil observasi selama pelaksanaan magang di Dinas Perhubungan Kota Pasuruan, proses pemasangan rambu lalu lintas dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah disesuaikan dengan ketentuan hukum dan kebutuhan di lapangan. Tahapan pertama adalah identifikasi kebutuhan pemasangan rambu berdasarkan hasil survei lapangan, laporan masyarakat, hasil evaluasi kondisi lalu lintas, maupun program pemerintah daerah. Selanjutnya, petugas melakukan survei lokasi untuk menganalisis kondisi geometrik jalan, volume kendaraan, tingkat kerawanan kecelakaan, keberadaan fasilitas umum, kawasan pendidikan, maupun persimpangan yang memerlukan pengaturan lalu lintas. Hasil survei tersebut menjadi dasar dalam menentukan jenis rambu, jumlah rambu, serta lokasi pemasangan agar sesuai dengan fungsi pengaturan lalu lintas.

Tahap berikutnya adalah penyusunan rekomendasi teknis yang memuat hasil analisis kebutuhan pemasangan rambu. Rekomendasi tersebut kemudian menjadi dasar bagi Dinas Perhubungan dalam menetapkan kebijakan pemasangan rambu sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Setelah seluruh persyaratan administratif dan teknis terpenuhi, dilakukan pemasangan rambu oleh petugas yang berwenang dengan tetap memperhatikan standar keselamatan kerja dan ketentuan teknis pemasangan. Selain melakukan pemasangan, Dinas Perhubungan juga melaksanakan pemeliharaan secara berkala terhadap rambu lalu lintas. Pemeliharaan dilakukan melalui pemeriksaan kondisi fisik rambu, penggantian rambu yang rusak atau tidak terbaca, serta penyesuaian apabila terjadi perubahan fungsi jalan atau rekayasa

lalu lintas. Upaya tersebut bertujuan agar fungsi rambu lalu lintas tetap optimal dalam memberikan informasi kepada pengguna jalan.

C. Implementasi Pengaturan Hukum dalam Praktik

Pelaksanaan magang menunjukkan bahwa penerapan ketentuan hukum mengenai pemasangan rambu lalu lintas telah menjadi bagian dari penyelenggaraan pelayanan publik di bidang transportasi. Dinas Perhubungan Kota Pasuruan tidak hanya berperan sebagai pelaksana pemasangan rambu, tetapi juga sebagai instansi yang melakukan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap efektivitas perlengkapan jalan. Dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala, antara lain keterbatasan anggaran, kerusakan rambu akibat faktor cuaca maupun vandalisme, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas lalu lintas. Selain itu, perkembangan kawasan permukiman dan pusat kegiatan masyarakat menyebabkan kebutuhan terhadap pemasangan rambu baru terus meningkat sehingga diperlukan evaluasi secara berkala terhadap kondisi lalu lintas. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menjaga keberadaan rambu lalu lintas sebagai fasilitas publik. Pemerintah daerah juga perlu melakukan pemutakhiran data lalu lintas secara berkala serta meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya mematuhi dan menjaga perlengkapan jalan. Berdasarkan hasil kajian normatif dan observasi selama magang, dapat dipahami bahwa efektivitas penyelenggaraan lalu lintas tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaan aturan, kecukupan sarana dan prasarana, serta partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, pemasangan rambu lalu lintas harus dipandang sebagai bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, memberikan kepastian hukum bagi pengguna jalan, serta mendukung terciptanya sistem transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

D. Analisis Kesesuaian antara Ketentuan Hukum dengan Praktik di Lapangan (*Das Sollen dan Das Sein*)

Dalam penelitian hukum normatif, analisis terhadap implementasi suatu peraturan perundang-undangan dilakukan dengan membandingkan antara **das sollen** (hukum yang seharusnya berlaku) dan **das sein** (fakta atau kenyataan yang terjadi dalam praktik). Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana ketentuan hukum mengenai pemasangan rambu lalu lintas telah dilaksanakan oleh instansi yang berwenang, khususnya Dinas Perhubungan Kota Pasuruan. Secara normatif (*das sollen*), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengamanatkan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan, salah satunya berupa rambu lalu lintas. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan rambu lalu lintas merupakan kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara jalan dalam memberikan jaminan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Selain itu, peraturan pelaksana di bidang perhubungan mengatur bahwa pemasangan rambu harus memenuhi standar teknis mengenai bentuk, ukuran, warna, lokasi, serta jarak penempatan sehingga mudah dipahami oleh seluruh pengguna jalan.

Hasil observasi selama pelaksanaan magang di Dinas Perhubungan Kota Pasuruan menunjukkan bahwa secara umum proses pemasangan rambu lalu lintas telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. Sebelum dilakukan pemasangan, petugas terlebih dahulu melaksanakan survei lapangan untuk mengidentifikasi kondisi jalan, volume kendaraan, tingkat kerawanan kecelakaan, keberadaan fasilitas umum, sekolah, rumah sakit, maupun persimpangan yang memerlukan pengaturan lalu lintas. Hasil survei tersebut kemudian

dianalisis sebagai dasar penyusunan rekomendasi teknis sebelum dilakukan pemasangan rambu. Meskipun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan beberapa kondisi yang menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan praktik di lapangan. Salah satu kendala yang sering dihadapi adalah keterbatasan anggaran pemerintah daerah sehingga pemasangan rambu tidak dapat dilakukan secara serentak pada seluruh lokasi yang membutuhkan. Akibatnya, terdapat beberapa ruas jalan yang belum memiliki rambu lalu lintas secara memadai meskipun berdasarkan hasil survei lokasi tersebut memerlukan pengaturan lalu lintas yang lebih baik. Selain keterbatasan anggaran, terdapat pula kendala berupa kerusakan rambu akibat faktor cuaca, usia pemakaian, maupun tindakan vandalisme. Tidak sedikit rambu yang mengalami kerusakan fisik, tertutup pepohonan, pudar karena paparan sinar matahari, atau bahkan hilang akibat pencurian. Kondisi tersebut mengakibatkan fungsi rambu sebagai media informasi bagi pengguna jalan menjadi tidak optimal sehingga berpotensi meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas. Hambatan lainnya adalah perkembangan kawasan permukiman, perdagangan, dan pusat aktivitas masyarakat yang berlangsung cukup cepat sehingga kebutuhan terhadap rambu lalu lintas terus mengalami perubahan. Dalam beberapa kondisi, keberadaan rambu yang sebelumnya telah sesuai menjadi kurang efektif karena adanya perubahan fungsi jalan maupun peningkatan volume kendaraan.

Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas rambu lalu lintas harus dilakukan secara berkala agar tetap sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas pelaksanaan pengaturan pemasangan rambu lalu lintas dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor aparat penegak hukum atau penyelenggara pemerintahan, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor budaya hukum. Dari hasil pelaksanaan magang terlihat bahwa substansi hukum mengenai pemasangan rambu telah cukup memadai. Namun demikian, faktor sarana dan prasarana berupa keterbatasan anggaran, kondisi geografis wilayah, serta rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam menjaga fasilitas umum masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan penyelenggaraan lalu lintas yang optimal.

E. Upaya Optimalisasi Pemasangan Rambu Lalu Lintas

Optimalisasi pemasangan rambu lalu lintas merupakan salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang transportasi. Keberadaan rambu yang sesuai standar tidak hanya memberikan kepastian bagi pengguna jalan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan perlu melakukan berbagai upaya berkelanjutan agar penyelenggaraan pemasangan rambu dapat berjalan secara efektif. Upaya pertama yang perlu dilakukan adalah peningkatan kegiatan survei dan evaluasi kondisi jalan secara berkala. Survei tidak hanya dilakukan ketika terdapat usulan pemasangan rambu baru, tetapi juga sebagai bentuk pengawasan terhadap efektivitas rambu yang telah terpasang. Melalui evaluasi berkala, Dinas Perhubungan dapat mengetahui rambu yang mengalami kerusakan, tertutup vegetasi, tidak lagi sesuai dengan kondisi lalu lintas, maupun membutuhkan relokasi akibat perubahan fungsi jalan. Upaya kedua adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data perlengkapan jalan. Digitalisasi inventaris rambu lalu lintas melalui sistem informasi geografis (*Geographic Information System/GIS*) memungkinkan pemerintah daerah memiliki basis data yang akurat mengenai lokasi, kondisi fisik, jenis, dan masa pemeliharaan setiap rambu. Dengan sistem tersebut, proses perencanaan anggaran, pemeliharaan, maupun penggantian rambu dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Selanjutnya, pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pekerjaan Umum, serta pemerintah kecamatan dan kelurahan. Koordinasi tersebut diperlukan karena perubahan jaringan jalan, pembangunan kawasan baru, maupun peningkatan aktivitas masyarakat sering kali memerlukan penyesuaian terhadap sistem pengaturan lalu lintas. Selain koordinasi antarinstansi, partisipasi masyarakat juga memiliki peranan penting dalam menjaga keberlangsungan fungsi rambu lalu lintas. Masyarakat dapat dilibatkan melalui penyampaian laporan apabila terdapat rambu yang rusak, hilang, atau membutuhkan pemasangan baru pada lokasi tertentu. Pelibatan masyarakat merupakan implementasi prinsip partisipatif dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga kebijakan yang diambil pemerintah lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Di sisi lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan juga menjadi faktor penting dalam optimalisasi pemasangan rambu lalu lintas. Petugas yang memiliki kompetensi di bidang rekayasa lalu lintas, keselamatan jalan, serta teknologi transportasi akan mampu menghasilkan perencanaan yang lebih tepat sasaran berdasarkan analisis teknis maupun data kecelakaan lalu lintas.

Optimalisasi pemasangan rambu lalu lintas tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi yang memadai, tetapi juga memerlukan dukungan anggaran, pemanfaatan teknologi, koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas aparatur, serta partisipasi aktif masyarakat. Dengan sinergi tersebut, penyelenggaraan lalu lintas di daerah diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum sekaligus menjamin keamanan dan keselamatan seluruh pengguna jalan sesuai dengan tujuan penyelenggaraan lalu lintas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai pemasangan rambu lalu lintas di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas, terutama dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta peraturan pelaksanaannya. Peraturan tersebut menegaskan bahwa rambu lalu lintas merupakan bagian dari perlengkapan jalan yang wajib disediakan pada setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum sebagai upaya mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Pemasangan, pemindahan, maupun pemeliharaan rambu lalu lintas hanya dapat dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum dan standar teknis yang berlaku.

Hasil pelaksanaan magang di Dinas Perhubungan Kota Pasuruan menunjukkan bahwa proses pemasangan rambu lalu lintas dilaksanakan melalui tahapan identifikasi kebutuhan, survei lapangan, analisis kondisi lalu lintas, penyusunan rekomendasi teknis, hingga pemasangan dan pemeliharaan rambu. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan pengguna jalan, efektivitas pengaturan lalu lintas, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih dijumpai beberapa kendala, seperti keterbatasan anggaran, kerusakan rambu akibat faktor lingkungan maupun vandalisme, serta meningkatnya kebutuhan pemasangan rambu seiring perkembangan wilayah perkotaan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, Dinas Perhubungan, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menjaga serta mengoptimalkan fungsi rambu lalu lintas. Selain itu, evaluasi terhadap kebutuhan pemasangan rambu perlu dilakukan secara berkala berdasarkan perkembangan kondisi lalu lintas agar penyelenggaraan transportasi jalan dapat memberikan perlindungan dan keselamatan yang lebih baik bagi seluruh pengguna jalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- HS, Salim, dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2015.
- Aminah, Siti. "Implementasi Kebijakan Keselamatan Lalu Lintas dalam Mewujudkan Transportasi Jalan yang Berkelanjutan." *Jurnal Transportasi* 22, no. 2 (2022)
- Hidayat, Rudi. "Peran Dinas Perhubungan dalam Penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas di Daerah." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, no. 1 (2022)
- Nugroho, Arif. "Efektivitas Pemasangan Rambu Lalu Lintas dalam Meningkatkan Keselamatan Pengguna Jalan." *Jurnal Transportasi Multimoda* 20, no. 1 (2022)